



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 089/IT9.A/SK/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN TUGAS NON AKADEMIK BAGI DOSEN NON PNS
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan beban kerja Dosen Non PNS dan untuk membantu proses dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelayanan administrasi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu ditetapkan tugas non akademik bagi Dosen Non PNS;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TUGAS NON AKADEMIK BAGI DOSEN NON PNS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan tugas non akademik bagi dosen non pns di unit pelaksana teknis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan tugas non akademik bagi dosen non pns di unit pelaksana teknis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018 bertujuan untuk membantu dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Administrasi di Institut Teknologi Sumatera serta sebagai tambahan dalam beban kerja dosen yang harus dipenuhi oleh masing-masing dosen;
- KETIGA : Dosen Non PNS dalam menjalankan tugasnya di bidang non akademik wajib berkoordinasi dengan Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang bertugas atau berwenang dibagiannya dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Januari 2018

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



QFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 089/IT9.A/SK/LL/2018
TENTANG
PENETAPAN TUGAS NON AKADEMIK
BAGI DOSEN NON PNS DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2018.

Kepala : Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si.

Anggota : 1. Rizka Firdausi Pertiwi, S.T., M.T.
2. Guna Bangun Persada, S.T., M.Eng.
3. Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt.
4. Dr. Andy Darmawan, S.Si., M.Si.
5. Susi Susyanti, S.Ds., M.Ds.
6. Arysca Wisnu Satria, S.ST., M.Eng.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001